



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MINYAK
GORENG RAKYAT DI ATAS HET OLEH
PENGE CER
(Studi di Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang)**



**UMI SAIDAH
NIM 1220078**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT DI ATAS
HET OLEH PENGE CER
(Studi di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT DI ATAS
HET OLEH PENGE CER
(Studi di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI SAIDAH

NIM : 1220078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT DI ATAS HET OLEH PENGE CER (STUDI DI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Februari 2024

Yang menyatakan,



UMI SAIDAH

NIM 1220078

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, MA

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Umi Saidah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **UMI SAIDAH**

NIM : **1220078**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MINYAK
GORENG RAKYAT DI ATAS HET OLEH
PENGE CER (STUDI DI KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG)**

dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Pembimbing,



Abdul Hamid, MA

NIP 197806292011011003



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **UMI SAIDAH**
NIM : **1220078**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT DI ATAS HET OLEH PENGE CER (STUDI DI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing *ca*

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



2 April 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 196222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\ a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h\ a'	h\	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\ al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 أحمدية: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama

1.	-----´-----	Fathah	A	a
2.	-----´----- -	Kasrah	I	i
3.	-----´----- -	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/*Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	أَوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إِي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
3.	أُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun. Billah 'azza wa jalla*
4. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf *Hamzah*

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring doa serta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Tasdik dan Ibu Sumarti serta saudara kandung penulis satu-satunya, adik satu-satunya, Al Bahru Bila Saahil. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
2. Ibu Teti Hediati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan masukan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran selama menjadi dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.
5. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Faizah Oni Nabilla, Adibah Agus Tinah, Miss Alisa Solekha dan Chafidzah Adelia, selaku teman-teman dekat penulis yang selama ini telah kebersamai dari masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
6. Teman-teman yang telah membantu dalam proses wawancara penulis kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.

7. Fakhri Zakiy Assyafiq, terima kasih telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita selalu bersama dalam proses-proses selanjutnya.
8. Tidak ketinggalan, terima kasih untuk diri sendiri yang tetap bersemangat dan berusaha sehingga sampai pada titik ini.




MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)



ABSTRAK

UMI SAIDAH (1220078), 2024, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT DI ATAS HET OLEH PENGECEK (STUDI DI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG)

Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Minyak goreng sawit merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, sehingga pengadaan minyak goreng menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Minyak goreng sempat mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sawit. Salah satu upaya pemerintah dalam proses pemenuhan kebutuhan minyak goreng sawit di masyarakat ialah dengan mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada produk Minyak Goreng Rakyat (MGR). Akan tetapi, ketetapan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Timbulnya praktik jual beli MGR di atas HET pada pengecer kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab apa yang menjadi sebab pengecer menjual MGR di atas HET dan bagaimana analisis dalam hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Guna menjawab permasalahan tersebut, metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yaitu pengecer di Kecamatan Comal dan didorong dengan hasil wawancara kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Sementara sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun literatur lainnya. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deksriptif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sebab pengecer menjual MGR di atas HET merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pengecer yang menyebabkan harga akhir ke konsumen menjadi melebihi HET. Kemudian dalam analisis hukum Islam mengenai praktik jual beli MGR di atas HET ialah telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan akad jual beli. Namun, secara etika dalam pengambilan keuntungan yang menyebabkan harga tidak sesuai dengan aturan hukum merupakan tindakan yang tidak

dibenarkan, karena secara tidak langsung dapat merugikan konsumen. Oleh karenanya, konsumen menjadi tidak mendapatkan hak untuk memperoleh harga MGR sesuai ketentuan pemerintah. Dengan demikian, praktik akad jual beli ini telah sah dan pengambilan keuntungan yang telah disyariatkan secara hukum Islam, namun dengan tidak adanya batasan pengambilan keuntungan menjadikan pedagang bebas mengambil nominal keuntungan dalam setiap transaksinya meskipun secara etika dan hukum positif melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program MGR dan dengan kata lain peentapan HET ini tidak dapat dikatakan memberikat kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *MGR, HET, Jual Beli dalam Islam, Keuntungan, Penetapan Harga*



ABSTRACT

UMI SAIDAH (1220078), 2024, ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICES OF BUY AND SELL COOKING OIL ABOVE HET BY THE RETAILER (STUDY IN COMAL SUBDISTRICT, PEMALANG REGENCY)

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

Palm cooking oil is one of the basic needs of humans in their lives, so the procurement of cooking oil is an important thing to pay attention to. Cooking oil has experienced various problems which resulted in the community's need for palm cooking oil not being met. One of the government's efforts in the process of meeting the community's need for palm cooking oil is by issuing a policy of setting the Highest Retail Price (HET) for People Cooking Oil (MGR) products. However, this provision did not work as it should. The emergence of the practice of buying and selling MGR above HET at the retailers to final consumers for consumption. Based on these problems, this research will answer what causes retailers to sell MGR above HET and what is the analysis in Islamic law of the practice of buying and selling people's cooking oil above HET by retailers in Comal district, Pemalang Regency.

To answer this problem, the methodology used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources in this research consist of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were taken from observations and interviews with informants, namely retailers in Comal district and supported by interviews with the Pemalang Regency Cooperatives, Industry and Trade Service. Meanwhile, secondary sources are obtained from books, journals, research results, or other literature. Then the data will be analyzed using the inductive descriptive analysis method.

The research results show that the reason retailers sell MGR above the HET is something related to the retailer's interests which causes the final price to consumers to exceed HET. Then the Islamic law analysis regarding the practice of buying and selling MGR above HET, it is that it has fulfilled the pillars and conditions for the validity of the sale and purchase agreement. However, ethically, taking profits that cause prices to not comply with legal regulations is an action that is not justified, because it can indirectly harm consumers. Therefore, the practice of buying and selling contracts is legal and taking profits

is regulated by Islamic law, but with no restrictions on taking profits, traders are free to take nominal profits in each transaction even though ethically and legally it positively violates the provisions in Minister of Trade Regulation Number 40 2022 Regarding the Management of the MGR Program and in other eords the determination of this HET cannot be said to provide benefits for the entire community.

Keywords: *MGR, HET, Buying and Selling in Islam, Profit, Pricing.*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Rakyat Di Atas HET Oleh Pengecer (Studi Di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)” dengan baik dan maksimal. Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga titik ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak berupa moril maupun materil tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan doa.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama proses bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang Jaya yang telah membantu dalam usaha memperoleh data pada proses wawancara.
7. Seluruh informan yang terlibat dalam proses wawancara pada skripsi ini yang telah memberikan informasi sebagai bahan analisis dalam skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Tasdik dan Ibu Sumarti. Tak lupa pula adik penulis satu-satunya, Al Bahru Bila Saahil yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi, doa dan semangatnya.
9. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Faizah Oni Nabilla, Miss Alisa Solekha, Adibah Agua Tinah, Chafidzah Adelia dan Fakhri Zakiy Assyafiq selaku teman-teman dekat yang kebersamaan langkah penulis.
10. Anna Diyah Azizah, selaku teman dekat penulis dari HES 2019 yang telah memberikan bantuan berupa informasi seputar perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN, KEBIJAKAN TAS'IR (PENETAPAN HARGA) DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Keuntungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah	15
B. Penetapan Harga	22
C. Jual Beli	30
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGE CER DI KECAMATAN COMAL	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Comal	44

B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Rakyat di atas HET oleh Pengecer di Kecamatan Comal	55
C. Penyebab Pengecer Menjual Minyak Goreng Rakyat di atas HET	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGE CER	67
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Rakyat di atas HET oleh Pengecer di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.....	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	luas wilayah/daerah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Comal 2022	45
Tabel 3.2	Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Comal, 2022	46
Tabel 3.3	Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Per Kilometer Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Comal, 2022	47
Tabel 3.4	Luas Panen Padi, Produksi Padi dan Produksi Beras menurut Subround di Kabupaten Pematang, 2022	48
Tabel 3.5	Produk Unggulan Desa/Kelurahan berdasarkan Jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Comal, 2021	51
Tabel 3.6	Banyaknya Pelaku Usaha Industri Mikro Kecil menurut Bahan Baku Utama Di Kecamatan Comal, 2021	52
Tabel 3.7	Banyaknya Pelaku Usaha Industri Mikro Kecil menurut Jenis Usaha Di Kecamatan Comal, 2021	53
Tabel 3.8	Banyaknya Pasar, Toko, Bank, dan Lumbung Desa Di Kecamatan Comal, 2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Comal44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Dokumentasi dengan Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
- Lampiran 2: Dokumentasi dengan pengecer (Eriyah, 31 April 2024)
- Lampiran 3: Dokumentasi dengan pengecer (Alimin, 31 April 2024)
- Lampiran 4: Dokumentasi dengan pengecer (Juminah, 31 April 2024)
- Lampiran 5: Dokumentasi dengan pengecer (Eni, 31 April 2024)
- Lampiran 6: Dokumentasi dengan pengecer (Kholidin, 31 April 2024)
- Lampiran 7: Daftar Pertanyaan kepada DISKOPERINDAG, Sales Agen PT. Indomarco dan Pengecer
- Lampiran 8: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
- Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak goreng sawit atau yang lazim disebut minyak goreng ini berbahan dasar dari kelapa sawit yang kemudian diolah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait produksi minyak goreng.¹ Minyak goreng menjadi salah satu dari berbagai jenis kebutuhan vital bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaan minyak goreng menjadi hal yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam kaitannya pemenuhan pasokan ke tangan masyarakat. Minyak goreng menjadi unsur penting bagi Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Pemanfaatan sumber daya alam berupa kelapa sawit yang tersedia di Indonesia, akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kian meningkat. Kebutuhan akan minyak goreng tidak dapat dipungkiri akan terus mengalami kenaikan beriringan dengan sikap konsumtif masyarakat. Dalam konteks ketersediaan pangan, minyak goreng telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia sehingga harga dan alokasi distribusinya perlu dikendalikan oleh pemerintah.²

Pada tahun 2022, keberadaan minyak goreng sempat membuat resah masyarakat yang disebabkan oleh kelangkaan pasokan minyak goreng, penimbunan oleh oknum, hingga harga jual yang melonjak drastis. Hal tersebut menyebabkan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah. Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa peristiwa peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh tingginya ketertarikan masyarakat terhadap minyak goreng merek Minyakita. Sementara itu, pengalokasian minyak

¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pasal 1.

² Sigit Indra Prianto, *Kajian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Minyak Goreng untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Depok*, *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. XVII: No. 2, Article 6, 148.

berbentuk kemasan ini ke pasaran terjadi sebaliknya, terdapat penurunan pengiriman pada minyak goreng kemasan. Kondisi ini juga dipicu dengan lonjakan harga bahan dasar pembuatan minyak goreng, yaitu minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*)³.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan minyak goreng rakyat/subsidi sebagai jawaban atas kechaosan yang dirasakan masyarakat berupa pengoptimalan persediaan minyak goreng rakyat/subsidi ke tangan masyarakat. Kebijakan ini berupa munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Salah satu sub muatan dari aturan ini ialah berkaitan dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk program minyak goreng rakyat. Program minyak goreng rakyat ini meliputi pada bahan baku berupa minyak goreng subsidi kemasan merek Minyakita dan minyak goreng curah. Adapun yang disebut minyak goreng curah yaitu minyak goreng dalam kondisi tidak dikemas selayaknya minyak goreng kemasan dan tidak dilengkapi label atau merek yang kemudian dijual kepada konsumen. Sedangkan minyak goreng merek Minyakita adalah minyak goreng yang sudah dikemas layak dan diberi label merek Minyakita.⁴ Berdasarkan maklumat pada pasal 10 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

1. "Pengecer wajib menjual MGR (Minyak Goreng Rakyat) dengan harga di bawah atau sama dengan HET".
2. "HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp. 14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp. 15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan

³ Martyasari Rizky, *Awas Skandal Minyak Goreng Terulang, Langka & Harga 'Meledak'*, CNBC Indonesia, 03 Februari 2023, diakses pada 11 Maret 2023 pukul 9.23 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/new/20230203081052-4-410649/awas-skandal-minyak-goreng-terulang-langka-harga-meledak>

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pasal 6.

- b. Rp. 14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan".⁵

Namun, realita yang terjadi di masyarakat tidak mencerminkan apa yang terkandung dalam peraturan yang sudah ditentukan oleh negara berkaitan dengan penetapan harga pasar dan prinsip-prinsip keabsahan jual beli jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sebab masih ditemukan pelaku usaha kecil atau disebut pengecer yang membanderol harga jual minyak goreng rakyat di atas HET. Fenomena ini dapat terjadi karena pengecer memanfaatkan celah untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan tersebut. Hal ini memunculkan ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengecer memperoleh pasokan minyak goreng rakyat dari agen sebelumnya dengan harga masih di bawah Harga Eceran Tertinggi. Akan tetapi, pengecer justru menarif harga ke konsumen melebihi HET. Berdasarkan survei awal didapati 5 pengecer mendapatkan MGR dengan harga Rp.151.000 untuk satu kardus yang berisi 12 pcs, sehingga per pcs didapati Rp.12.600, dengan pengecer justru memasang tarif harga untuk dijual ke konsumen dengan memasukkan keuntungan di dalamnya sampai menghasilkan harga akhir melebihi HET.

Hal ini tercermin pada fakta yang peneliti temukan pada lima (5) pengecer yang ada di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, yakni toko milik Ibu Hj. Eriyah dengan harga Rp. 15.000,00/liter⁶, Bapak Alimin Rp. 15.000,00/liter⁷, Ibu Juminah Rp.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pasal 10.

⁶ Eriyah, Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita, Wawancara Pribadi, Comal, 31 Maret 2024.

⁷ Alimin, Pengecer Minyak Goreng Rakya merek Minyakit, Wawancara Pribadi, Comal, 31 Maret 2024.

15.000,00/liter⁸, Ibu Eni Rp. 16.000,00/liter⁹, Bapak Kholidin Rp. 15.000,00/liter¹⁰.

Berkaitan dengan penetapan harga oleh pemerintah, dalam Islam juga dikenal sebutan kebijakan *tas'ir*. Kebijakan ini diartikan sebagai pihak berwenang/pemimpin melakukan intervensi dalam pengendalian harga pasar. Dimana para pelaku usaha dilarang menaikkan harga atau menurunkan harga dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini mengharuskan pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini berlaku juga pada praktik jual beli Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita, di mana mengharuskan pelaku usaha atau bisa disebut pengecer untuk menjual dengan harga HET kepada konsumen akhir. Dalam hukum Islam, hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli ialah tentang keabsahan akad. Keabsahan akad yaitu sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, tindakan pelaku usaha yang menjual MGR di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah bisa saja berdampak pada keabsahan akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang dimaksud keabsahan di sini adalah sah tidaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli akibat melanggar salah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini mematok harga barang di atas HET.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena penjualan minyak goreng rakyat merek Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi kepada masyarakat dalam analisis hukum Islam dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

⁸ Juminah, Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita, Wawancara Pribadi, Comal, 1 April 2024..

⁹ Eni, Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita, Wawancara Pribadi, Comal, 1 April 2024

¹⁰ Kholidin, Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita, Wawancara Pribadi, Comal, April 2024.

Minyak Goreng Rakyat di atas HET oleh Pengecer (Studi di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah yang dijadikan pembahasan, yaitu:

1. Apa yang menjadi sebab Pengecer menjual minyak goreng rakyat di atas HET?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET oleh Pengecer?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terhadap penjualan minyak goreng rakyat di atas HET, diharapkan dapat:

1. Untuk mengetahui penyebab Pengecer menjual minyak goreng rakyat di atas HET.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik penjualan minyak goreng rakyat di atas HET oleh Pengecer.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengoptimalan penyelenggaraan program minyak goreng rakyat bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pelaku usaha dalam memperjual-belikan minyak goreng rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi keabsahan suatu akad.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah menggunakan teori batasan pengambilan keuntungan menurut Al Ghazali dalam kaitannya praktik jual beli minyak goreng subsidi (MGR)/rakyat di atas HET serta teori penetapan harga (kebijakan tas'ir), yang dikooperasikan dengan konsep usaha jual beli minyak goreng rakyat oleh pengecer dan konsep harga eceran

tertinggi. Teori dan konsep yang digunakan selaras dengan permasalahan yang digali, serta jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori dan konsep tersebut juga dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis, mendalam dan komprehensif.

1. Teori batasan keuntungan dalam jual beli. Mengenai batasan pengambilan keuntungan, tidak ada ketetapan *syara'* yang menjadikan dasar pengambilan keuntungan bagi setiap pedagang. Umumnya, setiap pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan dengan tidak menzalimi orang lain. Pemikiran Imam Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Adiwarmarman Azwar Karim, mengenai batasan untuk pengambilan keuntungan dalam jual beli berkisar antara 5-10% dari harga barang.¹¹ Batasan pengambilan keuntungan ini dilakukan guna menghindari pedagang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan kadangkala mendorong seseorang untuk melakukan cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam. Menurutnya, keuntungan yang diambil oleh pedagang adalah keuntungan kelak di akhirat dan bukanlah yang membuat manusia menjadi sibuk akan urusan duniawi. Pelaksanaan program minyak goreng rakyat mengharuskan harga jual terakhir ke masyarakat Rp. 14.000/liter, tetapi pada permasalahan ini Pengecer menjual dengan harga melampaui HET. Sehingga pemikiran Imam Ghazali mengenai batasan keuntungan menjadi relevan dengan topik penelitian untuk menganalisis bagaimana Pengecer mengambil keuntungan dengan tetap sejalan dengan peraturan yang ada.

2. Teori Kebijakan Tas'ir (Penetapan Harga)

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Rozalinda dalam jurnalnya yang berjudul Fikih Ekonomi Islam menjelaskan bahwa *tas'ir* yaitu keadaan di mana pedagang diwajibkan menjual dan membeli dengan harga yang berlaku di pasaran. Pendapat tersebut yaitu: "keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual

¹¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 327.

barang dagangannya dengan harga pasar. Hakikat *tas'ir* yaitu suatu keharusan bagi para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar".¹² Dalam hal demikian pemerintah mengadakan campur tangan (intervensi) guna mengendalikan harga yang belum stabil di tengah masyarakat dengan membuat kebijakan Harga Eceran Tertinggi sebagai standar penjualan tertinggi penjualan komoditas program minyak goreng rakyat.

3. Konsep jual beli *Shahih* dan *Batil*. Konsep jual beli sendiri merupakan proses interaksi antara dua orang, badan usaha, lembaga atau lebih dimana terdapat pihak pemilik barang dan pihak pemilik uang yang kemudian melakukan transaksi pertukaran objek hingga menjadi perubahan hak kepemilikan atas objek. Dalam kacamata fikih, jual beli atau disebut *al-bai* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai* juga dapat diartikan *as-syira'*, yaitu beli. Artinya, *al-bai* diartikan jual, sekaligus juga berarti beli. Jual beli ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni jual beli *shahih* dan jual beli yang *batil*. Secara umum, jual beli *shahih* ialah jual beli yang sah akibat terpenuhinya syarat dan rukun sesuai *syara'*. Sedangkan jual beli *batil* yaitu transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut *syara'*.

F. Penelitian Relevan

Pertama, tulisan milik Mhd. Erwin Munthe dari STIE Syariah Bengkalis dalam jurnalnya yang berjudul "Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara". Pada jurnal tersebut membahas mengenai mekanisme penetapan harga dan kriteria terhadap barang-barang dan jasa oleh negara melalui pihak yang berwenang dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan persaingan

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379.

usaha sehat.¹³ Dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam pembahasan penelitian yaitu terkait penetapan harga tertinggi yang dikeluarkan oleh negara. Namun, adanya perbedaan dengan penelitian yang hendak Peneliti lakukan yaitu terletak pada jenis penelitian dan objek kajian. Mhd. Erwin Munthe menggunakan penelitian yuridis normatif dengan objek meliputi barang-barang komoditas pangan dan jasa. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan berfokus pada komoditas minyak goreng sawit.

Kedua, jurnal karya Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini membahas tentang kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sehingga perlu adanya kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai harga yang telah ditetapkan.¹⁴ Terdapat kesamaan pada objek kajian penelitian berupa minyak goreng yang harganya telah ditetapkan oleh apaemerintah/pihak berwenang. Namun perbedaannya terletak pada tinjauan analisis problematika pada rumusan masalah diangkat dari segi Perlindungan Konsumen sehingga berimplikasi pada hasil penelitian, dan jenis metode penelitian yang digunakan Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri ialah normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris.

Ketiga, skripsi karya Abdul Rohman dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Siyasah Tanfidziyah”. Skripsi ini membahas bagaimana negara dalam menjalankan fungsi

¹³ Mhd. Erwin Munthe, *Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara*, (Bengkalis: Jurnal Hukum dan Syariah vol, IX no 2, 2018), 217-243.

¹⁴ Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol 2 no 1, Juni 2022, 1-10.

stabilisasi dengan mengeluarkan aturan untuk menstabilkan harga pangan dengan membuat Harga Eceran Tertinggi untuk komoditas gula, minyak goreng dan daging.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian penelitian berupa minyak goreng yang telah diatur batas tertinggi harga penjualannya (HET) oleh negara serta kesamaan jenis metode penelitian berupa penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada tinjauan yuridis berupa Peraturan Menteri yang digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif hukum Islam. Asbdul Rohman dalam skripsinya berupa implementasi Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 dengan perspektif Siyash Tanfidziyah, yaitu negara yang memiliki kewenangan untuk mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan.

Keempat, tulisan Mia Rosmiati, Hastuti dan Ita Susanti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif”. Pembahasan jurnal ini mengenai kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam kurun waktu 3 bulan saja sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan bagi pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Sasaran kajian ini mengarah ke analisis kebijakan yang semestinya sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.¹⁶ Memiliki persamaan pada objek kajian berupa minyak goreng subsidi, serta pada metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada aturan yang dijadikan bahan analisis Mia Rosmiati, Hastuti dan Ita Susanti menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Sawit yang mengarah ke analisis apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Sedangkan penelitian ini ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 49

¹⁵ Abdul Rohman, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Siyash Tanfidziyah*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-56.

¹⁶ Mia Rosmiati, Hastuti dan Ita Susanti, *Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit: Sebuah Studi Kualitatif*, *Jurnal of Public Administration and Lokal Governance*, vol VI (2), 2022, 209-217.

Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang dianalisis dalam perspektif Hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fika Riyani dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng”, tulisan ini membahas bagaimana Hukum Islam memandang adanya kejadian penimbunan pada bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang.¹⁷ Memiliki persamaan pada objek kajian berupa minyak goreng, analisis Hukum Islam dan metode penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya adalah Dewi Fika Riyani berfokus pada penimbunan (*ihthikar*) minyak goreng dan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli minyak goreng rakyat dengan harga di atas HET dalam analisis Hukum Islam.

Uraian yang telah tercantum dalam penelitian relevan terdahulu di atas, telah menjadi titik acuan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian yang membawa kebaruan ke depannya. Kebaruan yang peneliti terapkan adalah bagaimana praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET yang dilakukan oleh Pedagang eceran dalam sudut pandang Hukum Islam. Kebaruan yang demikian diharapkan dapat memberikan suatu jawaban atau hasil baru sebagai ladang informasi dan pengetahuan bagi peneliti pribadi, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berwenang dalam proses penyelenggaraan minyak goreng rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris). Data yang diperoleh bisa berupa data primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berlakunya sistem norma di masyarakat. Penulis mengkaji adanya penjualan minyak goreng rakyat di atas ketetapan yang sudah diberlakukan dalam masyarakat kemudian bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

¹⁷ Dewi Fika Riyani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-75.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan fakta melalui data secara mendalam yang diperoleh dari guna memahami serta mengungkap fenomena atau gejala sosial yang ada. Sehingga dalam penelitian ini Penulis menganalisis data yang sudah diperoleh dalam bentuk penjabaran kalimat untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian, pendekatan teori dan konsep. Teori yang digunakan yaitu teori batasan keuntungan dan penetapan harga. Sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep jual beli *shahih* dan *bathil*.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus penelitian berupa penerapan praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET dalam analisis Hukum Islam. Pemerintah berdasarkan wewenangnya telah melakukan upaya dalam rangka pemenuhan pasokan minyak goreng agar mudah dijangkau masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk jenis minyak goreng curah (non kemasan) dan kemasan sederhana dengan merek Minyakita. Adanya ketetapan ini mengharuskan setiap penjualan atau distribusi minyak goreng bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang hendak dijadikan tempat penelitian, atau tempat diperolehnya data dalam penelitian ini yaitu pengecer di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Peneliti memilih tempat tersebut karena tempat ini relevan untuk dijadikan lokasi penelitian dengan ditemukannya pengecer yang memperjualbelikan minyak goreng rakyat merek Minyakita dengan harga di atas HET dan minat masyarakat akan minyak goreng rakyat merek Minyakita yang tergolong tinggi. Sehingga hal demikian menjadikan Peneliti tergugah untuk meneliti lebih dalam terkait penyebab serta akibat yang timbul dari adanya fenomena tersebut dalam sudut pandang Hukum Islam. Kemudian, lokasi ini juga dapat memperoleh bahan hukum atau data penunjang dari distributor dalam memasok minyak goreng rakyat kepada

pengecer dan informasi yang diberikan oleh perwakilan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang, sehingga data yang diambil akan memperkuat argumentasi maupun analisis dari Peneliti dalam memecahkan problematika yang terjadi.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni berupa data yang dihasilkan langsung di lapangan dengan mengamati langsung objek penelitian dan mewawancarai informan. Pada penelitian ini pihak yang terlibat dalam wawancara maupun yang dijadikan sebagai sumber informasi utama yaitu pelaku usaha/pengecer minyak goreng rakyat dan distributor yang memasok kebutuhan minyak goreng pada pengecer tersebut.
- b. Data sekunder, yakni berupa data yang dihasilkan dari telaah kepustakaan berbagai literatur seperti buku, jurnal dan sebagainya sebagai landasan guna melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kiat-kiat atau mekanisme yang digunakan untuk memperoleh informasi berupa fakta-fakta di lapangan. Proses perolehan maupun pengumpulan data bergantung pada jenis penelitian yang diambil. Kali ini, peneliti menggunakan teknik dan metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena atau gejala sosial berupa praktik penjualan minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer di Kecamatan Comal. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang ikut serta dalam praktik jual beli tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang peneliti ambil dengan model tanya-jawab antara peneliti dengan responden atau informan. Dalam hal ini peneliti memiliki daftar pertanyaan yang nantinya ditujukan kepada informan tersebut. Informan dalam

penelitian ini yaitu pelaku usaha/pengecer minyak goreng rakyat, distributor dan perwakilan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang.

c. Studi Literatur

Merupakan cara pengumpulan data dengan telaah kepustakaan terhadap berbagai literatur, seperti buku, jurnal, maupun rujukan lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Metode ini memperoleh jbaran hasil penelitian bersifat deskriptif analisis yang sumber perolehan datanya berdasarkan studi lapangan. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahapan¹⁸, antara lain:

a. Tahap Reduksi Data

Tahap ini merupakan langkah dalam menganalisis data dengan memilah informasi/data yang dapat memudahkan Peneliti dalam mengambil kesimpulan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peneliti mengambil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Tahap Penyajian Data

Tahap ini merupakan kegiatan mengumpulkan data untuk selanjutnya disusun secara sistematis.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Langkah ini berupa penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebelumnya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai praktik penjualan minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer dalam analisis Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

¹⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 16.

Sistematika pembahasan adalah rangkaian kronologi terkait pembahasan di dalam penelitian ini. Hal demikian dimaksudkan agar penelitian ini terarah, sistematis dan saling berkesinambungan antar bab yang ada. Maka, secara umum rangkaian penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN, KEBIJAKAN TAS'IR (PENETAPAN HARGA) DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, berisi tentang Teori Batasan Keuntungan, Teori Kebijakan *Tas'ir*, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGECEK DI KECAMATAN COMAL, berisikan profil Kecamatan Comal, kondisi ekonomi Kecamatan Comal, rantai penyaluran minyak goreng merek Minyakita beserta harganya.

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG RAKYAT OLEH PENGECEK DALAM HUKUM ISLAM, memuat mengenai penyebab Pengecek menjual minyak goreng rakyat di atas HET dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng subsidi di atas HET oleh Pengecek di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran dari Peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan proses analisis, penulis mencapai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyebab dari praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas Harga Eceran Tertinggi oleh pengecer ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan (Menteri Perdagangan) terkait pasokan yang didistribusikan ke kecamatan Comal. Maksudnya, jumlah pasokan yang masuk ke kecamatan Comal dan harga setiap produknya hanya mengandalkan dari masing-masing produsen. Sedangkan permasalahan terjadi pada pengecer yang menarifi harga melebihi HET. Hal ini tidak diketahui oleh agen resmi PT. Indomarco. Sebab, informasi yang diperoleh agen tersebut dari pengecer hanya menjual sesuai HET.
 - b. Tidak ada monitoring harga secara resmi oleh pemerintah mengenai peredaran Minyakita di masyarakat. Monitoring ini tidak dilakukan oleh pemerintah sampai ke daerah-daerah kecil suatu kota/provinsi. Pemantauan hanya dilakukan oleh beberapa perwakilan dinas daerah kabupaten dan dari masing-masing produsen yang selanjutnya data hasil pemantauan disampaikan kepada pusat. Akan tetapi, laporan atau hasil pemantauan hanya bersifat laporan saja, sebab tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai problematika tersebut.
 - c. Pengecer berusaha memperoleh keuntungan meskipun harga jual sudah melebihi HET. Sebab, program minyak goreng dengan julukan “murah” ini merupakan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan minyak goreng sehingga banyak diminati oleh masyarakat.

Hal-hal yang melatarbelakangi harga jual beli yang melebihi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah di kecamatan Comal adalah karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi pengecer dalam

pengambilan keuntungan yang secara tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Meskipun harga beli Minyakita ke agen sudah di bawah HET, tetapi pengecer menjual ke konsumen dengan harga di atas HET, maka jual beli ini dianggap sah. Akan tetapi, tindakan pengambilan keuntungan yang melanggar aturan tersebut tidak dibenarkan. Berbeda hal apabila pengecer memperoleh pasokan MGR sudah di atas HET yang menyebabkan dorongan kondisi pengecer untuk turut menjual MGR di atas HET tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah pengecer, karena pengecer hanya menjual untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, akad dan tindakannya sama-sama diperbolehkan.

2. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET ini termasuk ke dalam klasifikasi keuntungan yang disyariatkan dalam Islam. Sebab, keuntungan memang diperoleh dari hasil transaksi jual beli dengan produk yang halal dan melalui proses yang dibenarkan. Disamping itu, adanya pengkondisian harga di masyarakat mengakibatkan dorongan khusus kepada masyarakat tertentu, yaitu menjadikan konsumen atau pembeli mau tidak mau harus mengeluarkan hartanya melebihi HET untuk memperoleh produk MGR milik pemerintah ini. Sebab, MGR merek Minyakita ini tergolong minyak goreng “murah” di tengah-tengah harga minyak goreng dalam negeri yang cenderung mahal. Seharusnya, program Minyak Goreng Rakyat ini menjadi alternatif bagi pemerintah dalam pemenuhan pasokan minyak goreng dengan harga murah dengan ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian, jika dilihat dari segi penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, mulanya ketetapan ini bertujuan untuk pemeratakan produk minyak goreng sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang “murah”. Akan tetapi, kebijakan ini mendapat respon atau tanggapan dari masyarakat yang secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat tertentu. Kondisi ini memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk berbuat kecurangan atau hal-hal yang tidak dibenarkan oleh

syara'. Dengan demikian, penetapan harga ini tidak dapat dikatakan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, akad jual beli dalam praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer ini telah memenuhi rukun dan syarat akad. Tetapi, di sisi lain tindakan pengecer dalam memperoleh keuntungan sampai melebihi ketentuan pemerintah tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, akad jual beli minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer tetap dianggap sah.

B. Saran

Berikut ini saran atau rekomendasi dari penulis mengenai praktik jual beli minyak goreng rakyat di atas HET oleh pengecer di kecamatan Comal berdasarkan penelitian, data di lapangan maupun *online*, dan analisis yang telah dijabarkan dalam pembahasan, antara lain:

1. Bagi pengecer disarankan untuk menjual tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi. Karena, harga beli sudah di bawah HET sehingga seharusnya dapat dijual sama sesuai HET, yaitu Rp.14.000/liter. Akan tetapi, bagi pengecer yang membeli pasokan Minyakita sudah di atas HET, maka disarankan untuk membeli dari agen atau distributor resmi dengan harapan agar memperoleh harga yang masih di bawah HET sehingga dapat diperjual belikan ke konsumen akhir dengan harga ditambah keuntungan juga menjadi setara Harga Eceran Tertinggi, yaitu Rp. 14.000/liter.
2. Bagi pemerintah disarankan untuk:
 - a. Melakukan monitoring atau pemantauan dari setiap kebijakannya, sehingga kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan. Pemantauan terhadap harga yang sudah ada ketentuan harganya harus bisa dilakukan secara berkala/periode guna mengatasi permasalahan demi permasalahan yang ada pada masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk program Minyak Goreng Rakyat yang mana merupakan program pemerintah dalam rangka pemeratakan pasokan minyak goreng ke tangan masyarakat dengan harga terjangkau agar permasalahan kenaikan harga di atas HET dapat diatasi

sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

- b. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengecekan pasokan MGR merek Minyakita dan harga produk di setiap daerah. Hal ini guna mencegah adanya perbuatan yang dapat merugikan beberapa pihak.
- c. Pemerintah perlu adanya distributor/agen resmi bagi setiap daerah kabupaten atau kota agar pendistribusian MGR merata ke setiap individu dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bin Hambal. *Musnad al Imam Ahmad bin Hambal*. Mu'asasah ar Risalah. Kuwait, 1999.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al Arba'ah*, juz 2 (t.p.: Al Maktabah Al Tawfiqiyah, t.t). Baca juga Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz 2.
- Fachrudin, Fachri. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Muamalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020)
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umun*, Penerjemah: Omron Rosadi, Mirusdin dan Imam Awaluddin, jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group (Divisi Kencana). bab IV. 2008.
- Majah. Ibnu. Sunan Ibnu Majah, juz 2.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 4, (Dar Thauq al Najah, 1422H).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Sabiq, Sayyid. Juz 3.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Taqiyyudin Abu Bakr bin Muhammad al husaini, *Kifayah al Akhiyar*, juz 1. Surabaya: Syirkah Piramida.

JURNAL

- Huberman dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1997.
- Ishak, Khodijah. *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, diakses pada 4 Januari 2023 melalui

<https://media.neliti.com/media/publications/314783-penetapan-harga-ditinjau-dalam-perspekt-3c506349.pdf>

Kementerian Perdagangan RI. *Harga Minyak Dievaluasi Februari, Jadi Naik ke Rp. 14 Ribu?*. 5 Januari 2024, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 21:14 melalui

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/harga-minyakita-dievaluasi-februari-jadi-naik-ke-rp15-ribu>

Parman, Komarudin, M. Rifqi Hidayat, *Penetapan Harga dalam Perspektif Fikih*, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, vol III, Nomor I, 2017.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1004>

Mahmud, Syihabuddin bin Abdullah al-Husaini al-Alusi, *Ruhu al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'anul al-Adzaim wa as-Sab'I al-Matsani*, <https://www.altafsir.com>

Munthe, Mhd. Erwin. *Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara*. Bengkalis: Jurnal Hukum dan Syariah vol. IX no. 2. 2018.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Prianto, Sigit Indra. *Kajian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Minyak Goreng untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Depok*. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 17: No. 2. Article 6.

Purwanti, Maya Novira dan Achmad Hariri. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. II no. 1. 2022.

Rosmiati, Mia, Hastuti, dan Ita Susanti. *Analisis Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit: Sebuah Studi Kualitatif*, *Jurnal of Public Administration and Local Governance*. Vol. VI (2). 2022.

SKRIPSI/DISERTASI

Riyani, Dewi Fika. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)*. Skripsi Sarjana Hukum Lampung: UIN Raden Intan Lampung, (2022).

Rohman, Abdul. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Siyasaah Tanfidziyah*. Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: UIN Raden Intan Lampung. (2022).

WEBSITE

Rizky, Martyasari. *Awas Skandal Minyak Goreng Terulang, Langka & Harga 'Meledak'*. CNBC Indonesia. 03 February 2023. diakses pada 11 Maret 2023 pukul 9.23 melalui:
<https://www.cnbcindonesia.com/new/20230203081052-4-410649/awas-skandal-minyak-goreng-terulang-langka-harga-meledak>.

WAWANCARA

Alimin. Pengecer Minyak Goreng Rakyat. Wawancara Pribadi. Comal, 31 Maret 2024.

Eni. Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita. Wawancara Pribadi. Comal, 1 April 2024

Eriyah. Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita. Wawancara Pribadi. Comal, 31 Maret 2024.

Juminah. Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita. Wawancara Pribadi. Comal, 1 April 2024..

Kholidin. Pengecer Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita. Wawancara Pribadi. Comal, April 2024.

Kusbidiarsih, Tyas. Analisis Perdagangan Ahli Muda. diwawancarai oleh Umi Saidah. Pemalang, 18 Juli 2023.

Zakaria, M. Sales Agen PT. Indomarco, diwawancarai oleh Umi Saidah. Comal, 29 Maret 2024.

Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Umi Saidah
Tempat tanggal lahir : Pernalang, 22 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Menuur 5, RT 5/RW 3, Dukuh
Kebukuran, Desa Kebojongan,
Kecamatan Comal, Kabupaten
Pernalang
Nama Ayah : Muhammad Tasdik
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Sumarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Menuur 5, RT 5/RW 3, Dukuh
Kebukuran, Desa Kebojongan,
Kecamatan Comal, Kabupaten
Pernalang

B. Data Pendidikan

1. SDN 2 Kebojongan
2. SMP N 3 Comal
3. SMA N 1 Comal
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan